

**PELAKSANAAN SISTEM PEMBAGIAN HARTA
WARISANDALAM PERSPEKTIF HUKUM
ADAT GORONTALO**

OLEH :

NIKMATUN REGINAMAYA IBRAHIM

H.11.18.154

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperolah Gelar Sarjana



**PROGRAM STRATA 1 (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PELAKSANAAN SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT GORONTALO**

OLEH :

NIKMATUN REGINAMAYA IBRAHIM

NIM :H.11.18.154

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal**


Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Yeti S Hasan, S.H.,M.H
NIDN: 0906118803



Ilham, S.H.I, M.H
NIDN: 0924098401

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PELAKSANAAN SISTEM PEMBAGIAN HARTA
WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ADAT GORONTALO

OLEH:
NIKMATUN REGINAMAYA IBRAHIM
NIM : H.11.18.154



Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. DR. Hijrah Lahaling, S.H.I, M.H | Ketua (.....) |
| 2. Jupri, S.H., M.H | Anggota (.....) |
| 3. Haritsa, S.H., M.H | Anggota (.....) |
| 4. Yeti S Hasan, S.H., M.H | Anggota (.....) |
| 5. Ilham, S.H.I, M.H | Anggota (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH, MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Nama : NIKMATUN REGINAMAYA IBRAHIM

NIM : H.11.18.154

Kosentrasi : PERDATA

Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul "*Pelaksanaan Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Adat Gorontalo*" adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 11 April 2022

membuat pernyataan



Nikmatun Reginamaya Ibrahim

NIM : H11.18.154

KATA PENGANTAR

puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai "***Pelaksanaan Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Adat Gorontalo***".

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ayah tercinta bapak Ramli Ibrahim dan Ibunda tercinta Sitrisni Suleman yang selalu memberikan dukungan sportifitas dan materi serta doa dan restu dalam menuntut ilmu.
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.,M.AK Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetetahuaun dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. Gaffar Ladjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak H. Amiruddin. S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyter Biki, SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, SHI., MH Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo

7. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Saharuddin, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Bapak Ilham, SH.,MH Selaku Pembimbing I pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Ibu Yeti S.Hasan SH.,MH Selaku Pembimbing II pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
14. Seluruh Dosen di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
15. Saudara-saudara Tercinta Kakakku Zulkifli Ciputra Ibrahim, Kakakku Zuriyati Dwi Pratiwi Ibrahim, dan kakakku Sry Rahayu Ibrahim, terima kasih selalu mendukung serta memberikan motivasi dan juga doa hingga akhir penyelesaian studi.

16.Seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Ichsan
Gorontalo Khususnya Putri Suryaningsih Z.Musa.

Akhir kata semoga ilmu, arahan maupun bimbingan yang di berikan
kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dari Allah SWT.

Gorontalo, 11 April 2022

Penulis



Nikmatun Reginamaya Ibrahim

NIM : H.11.18.154

ABSTRAK

NIKMATUN REGINAMAYA IBRAHIM NIM: H1118154 PELAKSANAAN SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT GORONTALO (STUDI KASUS DESA POSSO)

Metode penelitian yang dilakukan jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian Empiris yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dalam Pelaksanaan Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Adat Gorontalo. dengan jalan langsung dan terjun ke lapangan bisa dikatakan juga jenis penelitian yang bersifat deksriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan anantara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat, setelah gambaran tersebut diperoleh, kemudian di analisa secara deskriptif.(1).untuk mengetahui bagaimana Proses Pelaksanaan sistem Pembagian Harta Warisan Sesuai Dengan Kebiasaan Masyarakat yang Ada didesa Posso dalam perspektif Hukum Adat. (2).untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menghambat proses Pelaksanaan Pembagian Harta dalam masyarakat yang ada di desa Posso dalam perspektif hukum adat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa;(1).peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem pembagian warisan dalam perspektif hukum adat di Posso, memiliki pandangan hukum. negara Indonesia yang dengan berbagai keragaman budaya tentunya memilki jenis sistem hukum yang berbeda(2).Dikawasan Adat desa posso yang merupakan daerah yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara Kecamatan Kwandang yang menganut sistem pembagian secara patrilineal atau sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah ternyata mempunyai pembagian lain secara adat.(3) Dalam hal ini anak perempuan itu hanya dapat menguasai tanah warisan itu sepanjang belum menikah atau masih lajang saja. (4) Berdasarkan fakta yang ada di masyarakat Gorontalo dan dalam kehidupan sehari-hari, perselisihan dan masalah sering muncul ketika berbagi warisan. (1). Dihimbau kepada masyarakat adat Desa posso khusus dalam menyikapi pembagian warisan dalam perspektif hukum adat dan hukum islam harus sejalan dengan al-Qur'an dan hadis, supaya tidak ada pertikaian atau kecemburuan sosial antara sesama saudara.. (2).Dihimbau kepada masyarakat adat Desa Posso atas pemahaman dalam hal sistem pembagian warisan baik secara hukum islam dan hukum adat dapat diluruskan, agar kedudukan perempuan tidak selalu di diskriminasi oleh lingkungan.

Kata kunci:pembagian harta warisan, perspektif hukum adat



ABSTRACT

NIKMATUN REGINAMAYA IBRAHIM. H1118154. THE IMPLEMENTATION OF THE INHERITANCE DISTRIBUTION SYSTEM IN THE PERSPECTIVE OF GORONTALO TRADITIONAL LAW (A CASE STUDY OF POSSO VILLAGE)

The research method carried out is the type of research that the researcher uses is the empirical research, which is careful research carried out in the implementation of the inheritance distribution system in the Perspective of Gorontalo traditional law. Through direct and on-spot research, it can also be said that the type of research is descriptive, namely research that aims to accurately describe the characteristics of a particular individual, condition, symptom, or group, or to determine the spread of a symptom or to determine whether there is a relationship between a symptom with other symptoms in the community. After the description, it is analyzed descriptively. The aims of the research are: 1) to find out the process of implementing the inheritance distribution system following the custom of the people in Posso village from the perspective of traditional law. 2) to find out the factors hindering the process of implementing the distribution of inheritance in the society of Posso village from the perspective of traditional law. The results of this study show that: 1) The inheritance distribution system in the perspective of traditional law in Posso has a legal perspective. Indonesia has cultural diversity, and it certainly has different types of the legal system (2). The Posso Village traditional area located in North Gorontalo Regency, Kwandang District adheres to a patrilineal system or an inheritance system that draws a lineage from the father's side. But, it turns out to have other distributions under their tradition/custom. 3) In this case, a daughter can only control the inherited land if she is unmarried or single. (4) Based on the facts existing in the Gorontalo society and daily life, disputes and problems often arise when sharing inheritance. It is recommended that: 1) The traditional people of Posso Village, specifically, in addressing the distribution of inheritance in the perspective of customary law and Islamic Law must be in line with the Qur'an and Hadith so that there is no conflict or social jealousy between brothers and sisters. 2) Posso people should have a good and straightened understanding of inheritance distribution systems, both under Islamic law and traditional one so that the position of women is not always discriminated against by the environment.

Keywords: inheritance distribution, traditional law perspective



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTARCT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan umum tentang hukum waris adat	9
2.1.1 Pengertian Hukum waris adat.....	9
2.1.2 Pengertian Hukum Waris adat menurut para ahli	12
2.2 Macam-macam Warisan.....	13
2.3 Sistem pembagian harta warisan dengan hukum waris adat	19
2.4 Proses pelaksanaan pembagian harta warisan	23
2.4.1 Tata cara membagi harta warisan.....	23
2.4.2 Saat Pembagian warisan	23

2.4.3 Besarnya bagian yang diterima ahli waris.....	24
2.5 Kekerabatan dala hukum waris adat digorontalo.....	25
2.6 Rukun dan syarat waris	26
2.7 Asas –Asas waris adat.....	28
2.8 Kerangka pikir	30
2.9 Definisi Operasional	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis penelitian.....	32
3.2 Objek Penelitian.....	32
3.3 Lokasi Penelitian.....	33
3.4 Jenis dan Sumber data.....	33
3.5 Populasi dan sampel.....	34
3.6 Tehnik Pengumpulan data	34
3.7 Analisis data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum Desa Poso.....	36
4.1.1 Sejarah Desa Poso	36
4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa poso	38
4.1.3 Visi dan misi	40
4.1.4 Budaya.....	40
4.1.5 Kondisi ekonomi	41
4.1.6 Kondisi sosial.....	42
4.2 Hasi Penelitian dan pembahasan	43

4.2.1 Proses pelaksanaan sistem pembagian harta warisan sesuai dengan Kebiasaan masyarakat yang ada di desa poso dalam perspektif hukum Adat.....	43
4.2.2 Faktor apa saja yang menghambat proses pelaksanaan pembagian Harta dalam masyarakat yang ada di desa poso dalam perspektif Hukum adat	49
BAB V PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, dan masyarakat adat. Oleh karena itu negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat yang hidup dan masih dikenal keberadaannya, yang dapat kita lihat dalam rumusan ini. Pasal 18B ayat (2) dan 281 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. ¹Dalam kehidupan keluarga yang penuh kekerabatan dan kekeluargaan, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepentingan mereka sendiri di lingkungan sipil seperti pembagian tanah warisan dan pembagian warisan lainnya seringkali dapat menimbulkan perselisihan di lingkungan keluarga mereka sendiri.

Hukum waris adalah seperangkat aturan yang mengatur kekayaan sehubungan dengan kematian seseorang, yaitu transfer kekayaan yang tersisa dari orang mati, dan kepemilikan hasil hubungan ini. dan sisi keluarga dalam hubungan mereka dengan mereka.²

Hukum waris tradisional adalah hukum umum, dan sistem serta prinsip-prinsip hukum waris berpindah dari ahli waris kepada ahli waris kepada ahli waris biasa.

Secara historis, terdapat tiga alternatif sistem pewarisan dalam masyarakat, yaitu hukum waris adat, sistem hukum waris, dan sistem hukum waris Islam. Sistem pewarisan tradisional mencakup semua asas, aturan, peraturan, atau

¹ Undang-undang Dasar 1945

² Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H, 2018, Hukum Waris Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, hal 5.

ketepatan hukum yang berkaitan dengan proses pengelolaan dan pengelolaan harta benda dan harta benda berwujud dan tidak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum waris tradisional bervariasi, ada yang patrilineal, ada yang matrilineal, ada yang bilateral. Menurut KUH Perdata, sistem hukum waris mirip dengan Western Heritage Law System (BW), yang mengirimkan masalah warisan berdasarkan wasiat ahli waris, dan terbukti dari praktik bahwa ahli waris dapat bersaksi. Selama masih hidup, wasiat ahli waris adalah yang utama dan hukum baru akan berlaku jika ternyata wasiat tidak meninggalkan wasiat yang benar.

Bentuk pembagian harta warisan biasanya tergantung pada kepemilikan ahli waris berupa tanah, pekarangan dan harta benda lainnya. Proses pembagian warisan setelah kematian orang tua dan anak-anak tumbuh dewasa, sehingga anak-anak didorong untuk mengumpulkan dan membagi hak-hak mereka sesuai untuk menghindari pertengkaran keluarga dan memiliki kerabat dekat sebagai saksi pada saat itu. Kematian distribusi properti. Rumah itu biasanya diberikan kepada anak yang tidak pergi ke luar negeri atau yang berhak atas rumah itu, dan meskipun pembagian warisan diumumkan, ada kontroversi di antara para ahli waris.

Di Indonesia, pembagian harta warisan dikenal dalam tiga sistem, yaitu pembagian harta warisan dalam sistem hukum adat, hukum waris perdata dan hukum waris Islam. Masing-masing memiliki metode dan metode distribusinya sendiri. Ketiganya digunakan untuk distribusi yang adil. Warisan harus dipercepat untuk menghindari konflik keluarga. Banyak permasalahan yang muncul akibat keterlambatan pembagian harta warisan. Hal ini menimbulkan kemungkinan

hilangnya rasa curiga bahkan harta benda sebelum dibagikan secara merata kepada ahli waris yang sah..³

Dalam masyarakat Gorontalo terdapat beberapa aspek pembagian harta warisan, yaitu;

1. Adanya transaksi pewarisan melalui negosiasi;
2. Para ahli waris memiliki pembagian yang sama;
3. Terjadi keterlambatan dalam pembagian harta warisan;
4. Ada keinginan untuk seorang gadis;
5. Adanya keinginan untuk tidak membagi harta warisan;
6. Pembagian harta tergantung pada kehendak ahli waris;
7. Keterlambatan pembagian warisan karena salah satu orang tua masih hidup⁴.

Ahli Waris Menurut hukum adat, di Indonesia terdapat perbedaan antara ahli waris dan ahli waris yang berhak mewaris antara satu sama lain dengan daerah, bukan ahli waris. Apakah ahli waris adalah ahli waris atau tidak, sistem kekerabatan dan agama yang diterima sangat terpengaruh. Djaren Saragih mengatakan ahli waris terdiri dari beberapa hal:

a. Garis pokok keutamaan

Yaitu garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Golongan tersebut yakni :

1. “Kelompok keutamaan I dalah keturunan pewaris
2. Kelompok keutamaan II adalah orang tua pewaris

³<https://lifepal.co.id>. Di akses pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 pukul 11.17 Wita.

⁴<https://www.journal.iaingorontalo.ac.id>. Di akses pada hari sabtu tanggal 21 agustus 2021 pukul 14.03 Wita.

3. Kelompok keutamaan III adalah saudara-saudara pewaris dan keturunannya.
4. Kelompok keutamaan IV adalah kakek dan nenek pewaris”
 - a. Garis pokok penggantian
 - b. “Yaitu garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok tertentu, tampil sebagai ahli waris, golongan tersebut yakni:
 - 1) Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris
 - 2) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris”

Ahli waris masing-masing daerah akan berbeda, berdasarkan pengaruh asas silsilah masyarakat itu sendiri, hukum waris adat tidak mengenal asas hukum atau bagian mutlak dari hukum waris sebagaimana hukum waris Barat yang didefinisikan. mira. Beberapa peninggalan sebagaimana diatur dalam Pasal 913 BW. Hukum waris adat tidak mengakui hak ahli waris untuk menuntut pembagian kepada ahli waris sebagaimana diatur dalam ayat 2 Pasal 1066 BW, tetapi jika ahli waris berhak untuk mewarisi, mempunyai kebutuhan dan kepentingan, maka warisan itu harus dibicarakan. dan dirundingkan dengan ahli waris lainnya.⁵

Pembagian harta warisan yang adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan hal yang utama dalam proses pewarisan, kerukunan, kerukunan dan kedamaian merupakan hal terpenting yang perlu dilakukan.

kesepakatan dan musyawarah adalah nilai utama hidup berdampingan tanpa ada, perselisihan dalam pembagian warisan adalah yang paling utama, karena

⁵<http://repository.unpas.ac.id>. Di akses pada hari Sabtu Tanggal 21 Agustus 2021 Pukul 13.57 Wita.

dalam hal ini nilai persatuan dan persaudaraan, ego dan kepentingan harus dapat didahulukan; di setiap sisi.

Anak adalah anugerah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat yang khas bagi seluruh umat manusia. Kehadiran anak dalam UU Cagar Budaya memegang peranan yang sangat penting. Kehadiran anak akan mengarah pada terselenggaranya proses pewarisan yang baik antara orang tua dan anaknya, sebelum tercapai kesepakatan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Hukum waris adat dipengaruhi oleh beberapa aturan-aturan hukum lainnya yang nampak pada beberapa hal, yakni :

1. Adanya hak purbakala atau hak atas tanah ulayat dari masing-masing masyarakat hukum adat membatasi warisan;
2. Adanya transaksi seperti penjualan hipotek harus dilanjutkan oleh ahli waris yang ditinggalkan;
3. Adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari transaksi-transaksi perkreditan tersebut mulai berlaku secara hukum setelah meninggalnya pelaku (ahli waris) asal;
4. Adanya struktur kelompok Wangsa atau kerabat, termasuk jenis perkawinan, akan menentukan jenis warisan;
5. Adanya perbuatan-perbuatan hukum seperti pengangkatan anak, pengangkatan anak, dan pemberian hak rumah kepada seorang anak perempuan (menantu perempuan) pada saat perkawinan.

Hukum waris adat dalam arti luas adalah pemindahan dan pemindahan kekayaan (warisan) dari generasi berikutnya (ahli waris) kepada generasi berikutnya (ahli waris) yang bertahan hidup.

Sistem warisan turun temurun dan kekerabatan tradisional masih ada dan masih ada di masyarakat. Menurut Hazari, hukum waris diwarisi dari pikiran rakyat jelata dalam bentuk kekerabatan, dan sistem silsilahnya adalah patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental. Secara teoritis, Indonesia dikenal banyak jenis sistem pewarisan berbasis keluarga, namun secara umum dikenal tiga jenis masyarakat, yaitu sistem hukum waris patrilineal, sistem hukum waris matrilineal, dan sistem hukum waris bilateral atau parental.

Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat

Hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu:

a. Sistem kewarisan individual

Sistem kewarisan individual yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan.

b. Sistem Warisan Kolektif

Sistem pewarisan umum adalah sistem di mana ahli waris berbagi dan mewarisi kepemilikan bersama-sama dengan masing-masing ahli waris.

c. Sistem warisan utama

Sebagian besar sistem pewarisan adalah sistem pewarisan yang menentukan bahwa harta warisan hanya diwarisi oleh anak. Ada dua jenis sistem perdagangan, yaitu:

1. Kebanyakan pria

Kebanyakan dari mereka adalah laki-laki, yaitu anak sulung/sulung atau keturunan laki-laki merupakan pewaris tunggal dari ahli waris.

2. Mayoritas wanita

Kebanyakan wanita, yaitu, jika putri sulung mereka adalah pewaris tunggal dari ahli waris.⁶

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan sistem Pembagian Harta Warisan Sesuai Dengan Kebiasaan Masyarakat yang Ada di desa Posso dalam perspektif Hukum Adat?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat proses Pelaksanaan Pembagian Harta dalam masyarakat yang ada di desa Posso dalam perspektif hukum adat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui bagaimana Proses Pelaksanaan sistem Pembagian Harta Warisan Sesuai Dengan Kebiasaan Masyarakat yang Ada di desa Posso dalam perspektif Hukum Adat.

⁶ Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H, 2018, Hukum Waris Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, hal 41.

2. untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menghambat proses Pelaksanaan Pembagian Harta dalam masyarakat yang ada di desa posso dalam perspektif hukum adat.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu

1. Aspek Teoritis

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum adat setidaknya dapat dijadikan referensi untuk pengetahuan bagi peneliti yang berminat untuk mengetahui teori-teori tentang hukum adat yang ada di masyarakat di desa Posso.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bagi masyarakat yang berada di desa Posso dapat meningkatkan kemampuan dalam memahami pembagian harta warisan menurut hukum adat secara umum.

Bagi pemerintah dan Kepala Desa Posso Kabupaten Gorontalo Utara diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai putusan dalam menentukan dan membuat kebijakan tentang hukum adat di desa Posso dalam hal pembagian harta warisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat

2.1.1 Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum warisan tradisional di Indonesia bersifat pluralistik menurut suku atau suku bangsa yang ada, terutama disebabkan oleh perbedaan sistem silsilah yang menjadi dasar dari sistem suku atau suku bangsa. 131 IS (Indische Staatssregeling) (2) b (stb 1925 4 415 jo.577) meliputi penerapan hukum waris adat, termasuk golongan asli Indonesia (Bumi Putra), golongan oriental asing dan sebagian golongan bangsa. Dalam hal ini, supremasi hukum didasarkan pada agama dan tradisi. Pasal 18 B (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum yang wajar dan hak-hak yang wajar dari negara apabila ada sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Persemakmuran Republik Indonesia. Pasal 50 UU Peradilan 2009, sebagaimana diatur dalam UU 48, menyatakan bahwa putusan peradilan tidak hanya memuat sebab dan alasan putusan, tetapi juga beberapa undang-undang yang relevan atau sumber hukum tidak tertulis yang digunakan sebagai dasar proses peradilan. Dengan berbagai jenis sistem pewarisan hukum tradisional. menyebabkan hasil yang berbeda, sehingga hukum warisan harus disesuaikan dengan tradisi dan budaya masing-masing daerah dengan kelebihan dan kekurangannya dalam sistem warisan.

Hukum warisan yang ada dan masih berlaku di Indonesia masih belum berbadan hukum. Di Indonesia, pengaturan masalah waris masih didasarkan pada peta warisan yang masih sama.

Bentuk dan sistem hukum waris, seperti yang dikenal di Indonesia dan Indonesia pada umumnya, erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan, serta sistem keluarga berdasarkan tingkat sistem silsilah. Untuk mengetahui dan mengembangkan hukum waris di Indonesia yang paling sedikit dikenal dengan tiga jenis sistem silsilah, terlebih dahulu harus diketahui jenis masyarakat dan ciri-ciri kekerabatan yang ada di Indonesia menurut sistem silsilah tertentu. kondisi perbedaannya sangat mengesankan.⁷

Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga dan memegang peranan yang sangat penting, bahkan mendefinisikan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang digunakan dalam masyarakat. Hal ini karena hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Hukum waris biasanya merupakan bagian dari hukum perdata dan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap orang akan mengalami fenomena hukum yang disebut kematian. Akibat hukum yang mengikuti antara lain bagaimana mengurus dan melanggengkan hak dan kewajiban orang yang meninggal dunia dalam perkara hukum yang menyangkut meninggalnya seseorang.⁸

⁷ Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H, 2018, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hal 5.

⁸, Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H, 2018, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 1

Untuk memahami kaidah-kaidah hukum waris, hampir tidak dapat dihindari untuk memahami beberapa istilah yang sering ditemui dan diketahui terlebih dahulu, dan istilah-istilah yang dipertimbangkan tentunya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris. . Beberapa istilah dan artinya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Warisan

Istilah itu merujuk pada orang yang berhak mewaris (sisa-sisa orang yang sudah meninggal).

2. Warisan

Legacy berarti warisan dan wasiat.

3. Pewaris

Ahli waris adalah orang yang menjadi ahli waris, yaitu orang yang meninggal dan meninggalkan sejumlah harta, ahli waris atau wasiat.

4. Ahli waris

Semua ahli waris adalah orang-orang yang menjadi ahli waris dan berhak mewaris.

5. Warisan

Warisan diwariskan, seringkali semua ahli waris mewarisi dari ahli warisnya.

6. Proses pewarisan

Istilah proses pewarisan memiliki dua atau dua pengertian, yaitu:

a) Mengangkat atau mengangkat ahli waris selama wasiat masih hidup.

b) Pembagian warisan setelah pewaris meninggal.⁹

2.1.2 Pengertian Hukum Waris Adat Menurut Para Ahli

Hukum waris tradisional adalah aturan atau aturan hukum yang mengatur atau menentukan suksesi atau pewarisan suatu warisan atau suksesi kepada ahli waris atau pembagiannya kepada ahli waris dalam bentuk pengalihan dan harta tidak berwujud. Profesional Hukum Warisan Tradisional:

Menurut R. Soepomso, hukum waris adat yang merupakan komoditi konvensional mengatur tentang proses pemindahan dan pemindahan harta benda dan barang tidak berwujud (intangibile geoderen) dari satu generasi ke generasi berikutnya (generasi). Latihan dimulai ketika orang tua masih hidup. Proses ini tidak akan “akut” karena orang tua sudah meninggal, dan memang kematian ayah atau ibu merupakan peristiwa penting bagi proses tersebut, namun nyatanya tidak berdampak signifikan terhadap proses pengiriman dan pemindahan harta tersebut. dan real estat.

Prof. Hukum waris tradisional kini memiliki corak tersendiri di benak masyarakat biasa yang memiliki bentuk kekerabatan patrimonial, matrilineal, parental atau bilateral.

B. Ter Haar Bzn membatasi bahwa hukum waris adat adalah hukum waris adat yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan suatu proses yang sangat berpengaruh dan akan selalu terus diturunkan dari generasi ke generasi terhadap harta benda tidak berwujud dan tidak berwujud.

⁹ Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H, 2018, Hukum Waris Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, hal 2-3.

Menurut Virjono Prodjodikoro, konsep pewarisan dalam hukum waris adat adalah pertanyaan apakah hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta kekayaan seseorang pada saat meninggal dunia akan dialihkan kepada makhluk hidup lain.

Menurut Hilman Hadikusuma, penyusunan undang-undang kewarisan adat merupakan hukum umum yang mengatur tentang pemindahan atau pembagian harta warisan atau pewarisan dari ahli waris kepada ahli waris.

Menurut Santoso Pudjosubroton, yang disebut dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang berpindah atau tidaknya hak dan kewajiban seseorang yang berkaitan dengan harta bendanya kepada orang lain selama ia masih hidup.

2.2 Macam-Macam Warisan

Di dalam Komplikasi Hukum Islam dapat diketahui, ada tiga macam ahli waris, yaitu :

- a. Dzawil Furud,
- b. Ashobah,
- c. Mawali.

Ahli waris dzawil furud disebutkan dalam Pasal 192 KHI. Kata dzawil furud berarti mempunyai bagian. Dengan kata lain mereka adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan di dalam syariat, antara lain bagian:

- a. Ayah
- b. Ibu
- c. anak perempuan

d. janda atau duda.¹⁰

Anak laki-laki bukan termasuk ahli waris Dzawil Furud, tetapi termasuk golongan ahli waris yang kedua, yaitu ahli waris Ashobah yang disebutkan dalam Pasal 193 syariat Islam. Ahli waris ini mewarisi dari warisan yang tersisa setelah warisan. Di antara para ahli adalah peninggalan Javil Furud. Ahli waris Ashoba terdiri dari setidaknya 19 spesies, tetapi ini sering terjadi:

- a. Anak laki-laki atau anak perempuan bersama anak laki-laki.
- b. Cucu laki-laki atau cucu perempuan bersama cucu laki-laki.
- c. Ayah;
- d. Kakek;
- e. Saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung;
- f. Saudara laki-laki seayah; atau saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

Mengenai macam ahli waris ketiga yaitu mawali atau ahli waris pengganti. Kompilasi Hukum Islam menentukannya dalam Pasal 185.

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- b. Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

¹⁰ Afdol, Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, h. 99

Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu

a. Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut dzul faraa'idh, yang terdiri atas:¹¹

1) Dalam garis ke bawah :

- a). Anak perempuan;
- b). Anak perempuan dari anak laki-laki (Q.S. [4] : 11).

2) Dalam garis ke atas :

- a). Ayah;
- b). Ibu kakek dari garis ayah;
- c). Nenek dari garis ayah maupun dari garis ibu (Q.S [4] : 11)

3) Dalam garis ke samping :

- a). Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah;
- b). Saudara perempuan tiri dari garis ayah; (Q.S. [4] :176)
- c). Saudara lelaki tiri dari garis ibu; (Q.S. [4] : 12)
- d). Saudara perempuan tiri dari garis ibu. (Q.S. [4] : 12)
- e). Duda
- f). Janda. (Q.S. [4] : 12)

b. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah disebut ashabah, yang terdiri atas:¹²

1). Ashabah binafsihi/ yaitu ashabah-ashabah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut :

- a). Anak laki-laki;

¹¹Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 17-18

¹² Ali Hasan, Hukum Warisan dalam Islam, (Bulan Bintang, Jakarta), 1973, h. 27

- b). Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki;
 - c). Ayah;
 - d). Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah;
 - e). Saudara laki-laki sekandung;
 - f). Saudara laki-laki seayah;
 - g). Anak Saudara laki-laki sekandung;
 - h). Anak Saudara laki-laki seayah;
 - i). Paman yang sekandung dengan ayah;
 - j). Paman yang seayah dengan ayah;
 - k). Anak laki-laki Paman yang sekandung dengan ayah;
 - l). Anak laki-laki Paman yang seayah dengan ayah.
- c. Ashabah bilghairi/ yaitu ashabah dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh seorang laki-laki, mereka yang termasuk dalam ashabah bilghairi ini adalah sebagai berikut :
- 1). Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki;
 - 2). Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.
- d. Ashabah ma'al ghairi yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris, mereka itu adalah :
- 1). Saudara perempuan sekandung, dan
 - 2). Saudara perempuan seayah.
- e. Ahli waris menurut garis ibu, dzul arhaam.

Saat ini, dalam bukunya, *The Legacy of Bilateral Heritage*, ia memberikan penjelasan rinci tentang dzul arhaam: "dzul faraa adalah orang yang tidak idh dan tidak gugup, sering kali menjadi anggota keluarga ayah mertua.

Dilihat dari jenis kelaminnya, ahli waris dibedakan menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Jika ahli waris perempuan dan laki-laki semuanya hidup, ada 25 orang. Sepuluh wanita adalah ahli waris dan lima belas pria adalah ahli waris

Jika ahli waris laki-laki semuanya ada, maka uruturutannya adalah sebagai berikut:

- 1). Anak
- 2). Cucu
- 3). Ayah
- 4). Kakek
- 5). Saudara KandunSaudara seayah.
- 6). Saudara seibu
- 7). Anak laki-laki saudara kandung
- 8). Anak laki-laki saudara seayah
- 9). Paman kandung
- 10). Paman seayah
- 11). Anak paman kandung
- 12). Anak paman seayah
- 13). Suami

14). Orang yang memerdekakan dengan hak wala.¹³

Jika ahli waris perempuan semuanya ada, maka urutannya adalah sebagai berikut :

- a. Anak
- b. Cucu
- c. Ibu
- d. Ibu dari ibu
- e. Ibu dari ayah
- f. Saudara kandung
- g. Saudara seayah
- h. Saudara seibu
- i. Ibu
- j. Orang yang memerdekakan dengan hak wala.

Ahli waris diatas jika semuanya ada (masih hidup dan tidak ada halangan) maka yang mendapatkan warisan hanya lima orang, yaitu :

- a. Anak perempuan
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- c. Ibu d. Istri
- e. Saudara perempuan sekandung

Apabila seluruh ahli waris yang berjumlah 25 orang (lakilaki dan perempuan) semua ada, maka hanya 5 orang saja yang berhak mendapat bagian, mereka adalah :

¹³ Amir Syaifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Prenada Media Group, 2008,

- a) Suami atau istri
- b) Anak laki-laki
- c) Anak perempuan
- d) Bapak
- e) Ibu

2.3. Sistem Pembagian Harta Warisan Dengan Hukum Waris Adat

Pembagian warisan menurut hukum yang berlaku umum. Ketika ahli waris lebih dari satu untuk dibagi oleh beberapa ahli waris, ada perbedaan antara hukum konvensional di satu sisi dan hukum Islam di sisi lain dan hukum perampokan wetboek di sisi lain. Hukum Burgerlijk Wetboek dan hukum Islam mengharuskan pembagian warisan, apa pun jenis warisannya. Itu juga mendefinisikan kembali bagian wanita.

Pewarisan dengan menggunakan hukum waris tradisional didasarkan pada aturan adat dan masih ditegakkan dan ditegakkan secara ketat.

Hukum waris adat memiliki ketentuan yang berbeda-beda, dan jika didasarkan pada tradisi masing-masing sistem atau masyarakat, maka sistem penggunaannya bisa saja berbeda. Secara khusus, ada tiga sistem yang dijadikan sebagai indikator kunci dalam hukum waris, yaitu:

- Sistem patrilineal
- sistem matrilineal
- Sistem parental atau bilateral

1. Sistem Patrilineal

Sistem patrilineal adalah sistem keluarga yang menarik keturunan laki-laki. Peran dan pengaruh laki-laki dalam hukum waris dalam sistem ini, misalnya, sangat menonjol dalam masyarakat Batak. Fakta bahwa satu-satunya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, gadis yang menikah dalam "perkawinan yang jujur" kemudian menjadi anggota keluarga suaminya, bukanlah ahli waris dari orang tua yang telah meninggal. Dalam masyarakat paternal, ada beberapa alasan atau dalil yang mendasari sistem pewarisan adat, sehingga hanya keturunan laki-laki yang berhak mewarisi harta warisan dari pewaris yang meninggal, dan anak perempuan sama sekali tidak mewarisinya. Hal ini didasarkan pada anggapan kuno bahwa "perempuan dalam masyarakat Karo dan masyarakat Batak pada umumnya diremehkan".

Ahli waris atau ahli waris dari sistem pewarisan tradisional dalam sistem Patrilineal:

a. Anak laki-laki

Semua anak laki-laki adalah anak laki-laki yang sah yang berhak mewarisi semua harta. Baik nafkah maupun warisan. Jumlah harta ahli waris dibagi rata di antara para ahli waris, misalnya ahli waris mempunyai tiga orang anak laki-laki, maka setiap anak laki-laki akan mendapat bagian dari seluruh harta bersama dengan harta warisan. Jika ahli waris tidak mempunyai anak laki-laki, hanya jika ada anak perempuan dan perempuan, maka harta pusaka tersebut masih dapat dipergunakan oleh anak perempuan atau istrinya selama sisa hidupnya, setelah itu harta warisan kembali atau kembali "pingulihen".

b. Anak Angkat

Anak angkat adalah ahli waris, fungsinya sama dengan anak sah, tetapi anak angkat, tetapi anak angkat menjadi ahli waris dari harta nafkah hanya dengan orang tua angkat. Adapun warisan, anak angkat tidak berhak.

c. Ayah dan ibu serta saudara-saudara kandung si pewaris.

Jika tidak ada anak laki-laki atau anak angkat yang sah, maka ahli warisnya adalah ayah, ibu, dan saudara kandung pewaris.

d. Keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu

Jika ahli waris tidak memiliki anak laki-laki yang sah, anak angkat atau saudara kandung, dan ayah dan ibu ahli waris tidak ada, mereka yang tampak sebagai ahli waris tidak diragukan lagi adalah kerabat terdekat..

e. Persekutuan adat

Jika ahli waris tersebut di atas tidak ada sama sekali, maka harta warisan itu milik persekutuan biasa.

2.Sistem Matrilineal

Sistem matrilineal adalah sistem keluarga yang menarik keturunan dari nenek moyang perempuan. Dalam sistem keluarga ini, anak bukanlah ahli waris dari anak laki-laki, tetapi karena anak adalah bagian dari keluarga ibu, mereka menjadi ahli waris dari keluarga/ibu perempuan, dan ayah tetap menjadi anggota keluarganya.

Dengan sistem ini, semua anak dapat mewarisi hanya untuk harta warisan yang tinggi, yaitu harta yang diwarisi dari beberapa generasi dan harta warisan yang rendah, yaitu harta yang diwarisi dari satu generasi. beli atau taruk, jika

pemilik harta meninggal dunia, jika yang meninggal laki-laki, maka anak-anak dan janda-janda itu tidak menjadi ahli waris dari harta peninggalan itu, dan ahli warisnyalah yang menjadi ahli waris.

3.Sistem Parental Atau Bilateral

Sistem parental atau sistem bilateral adalah sistem yang mewarisi baik dari ayah dan ibu dalam sistem ini, di mana peran putra dan putri dalam hukum waris adalah sama dan sederajat, yang berarti bahwa putra dan putri akan mewarisi; Tentang pewarisan orang tua, sistem keluarga parental atau bilateral ini mempunyai ciri tersendiri, yaitu ahli waris mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, hak yang sama atas warisan orang tua, sehingga pemindahan/pemindahan nomor dalam hal ini sama dengan ahli waris, ahli waris dan anak laki-laki. hak atas pengadilan yang adil.

a) Harta warisan menurut Hukum Adat Waris Parental

Harta warisan, yaitu sejumlah harta kekayaan yang di tinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia yang terdiri atas harta asal, dan harta bersama.

➤ Harta Asal

Harta Asal/Real estate adalah harta yang dimiliki oleh seseorang sebelum menikah atau karena warisan, yang dapat mengubah jenis harta aslinya (misalnya, rumah dari suatu tempat). Perubahan bentuk ini tidak dapat merusak perbendaharaan asli. Jika sebidang tanah dijual dan rumah dibeli sebagai milik asli. Rumah yang dibeli dari hasil penjualan properti asli akan tetap menjadi properti asli, yaitu rumah.

➤ Harta bersama

Harta bersama, terlepas dari pihak mana yang memproduksinya (pasangan sendiri, atau pasangan bersama-sama) adalah harta yang diterima oleh pasangan selama perkawinan, dan kemudian harta itu menjadi milik bersama antara pasangan..

2.4 Proses Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan

Dalam proses pembagian harta warisan, para ahli waris sangat mengharapkan bagian dari ahli waris yang meninggal dunia setelah proses pembagian harta warisan dalam masyarakat di desa Posso.

2.4.1. Tata Cara Membagi Harta Warisan

Proses pelaksanaan pembagian harta warisan tergantung pada hubungan dan sikap para ahli waris, pembagian harta warisan dapat berlangsung dalam suasana yang tidak terbantahkan atau sebaliknya antar ahli waris.

Dalam suasana perselisihan, dengan kesepakatan penuh, pembagian harta warisan dilakukan dalam suasana persaudaraan.

- a) musyawarah antar ahli waris/keluarga
- b) Diskusi antar ahli waris disaksikan walikota.

2.4.2. Saat Pembagian Warisan

Tidak ada kepercayaan tentang waktu pembagian harta warisan, dan dalam masyarakat Gorontalo ada tradisi tidak membagikan harta warisan jika anak-anak ahli waris masih di bawah umur dewasa, dan pembagian harta warisan ini dapat dilakukan. dilakukan karena walinya masih di bawah umur. Selain itu, pembagian harta ditentukan tergantung pada waktu meninggalnya ahli waris, dan pembagian

harta warisan biasanya dilakukan pada tahun ke-40 (empat puluh) atau 100 (seratus) hari setelah meninggalnya ahli waris.

2.4.3 besarnya bagian yang diterima ahli waris

a) anak kandung

Dalam masyarakat Gorontalo, baik anak laki-laki maupun anak perempuan tidak akan mendapatkan pembagian harta warisan yang sama, tetapi dalam pembagian ini jumlah harta warisan yang dibagikan kepada anak laki-laki akan lebih besar daripada jumlah pembagian kepada anak perempuan.

c) anak angkat

anak angkat tidak dianggap ahli waris yang mempunyai hak penuh atas harta peninggalan orang tua angkat, anak angkat akan mewarisi harta peninggalan orang tua angkat, dan anak angkat dianggap ahli waris jika ditentukan oleh pengadilan negeri. Anak angkat berdasarkan dokumen jaminan yang baru dianggap sebagai ahli waris, dan anak angkat tersebut masih merupakan ahli waris dari orang tua kandung, sehingga pengangkatan anak tersebut sama sekali tidak memutuskan sebagai ahli waris dari orang tua kandung.

d) anak tiri

sama halnya dengan anak angkat, seorang anak tiri akan menerima bagian dari harta peninggalan orang tua tirinya.

e) anak tidak sah

Jika ibu secara sah menikah dengan ayah dari anak-anaknya, bukan dengan ayah dari anak yang tidak sah, tetapi kemudian ibu secara sah menikah dengan ayah dari

anak-anaknya, hak untuk mewarisi tergantung pada kebijaksanaan anak yang sah (saudara laki-laki). anak haram)..

f) Hak Janda/Duda

Seorang janda atau janda akan menerima bagian yang sama dari anak, jumlah yang diterima oleh janda adalah $\frac{1}{8}$ dari warisan suami dan istri. tidak ada anak, semua harta akan kembali ke asal harta.

2.5 Kekerabatan Dalam Hukum Waris Adatdi Gorontalo

Menurut hukum adat masyarakat Gorontalo, kekerabatan disebut ngala, tata keluarga disebut motolongala, dan sistem keluarga disebut u-ngala, 'U-ngala', yang meliputi hubungan keluarga menurut jangkauan yang luas, anak menjadi anggota keluarga ayahnya, anggota keluarga ibunya, saudara kandung dan memiliki kerabat. Banyak istilah kekerabatan yang digunakan untuk menunjukkan hubungan ini.

Menurut Karim Patana, istilah leluhur selalu ditekankan dengan kata monitihu tiyamo dan selalu ditekankan oleh monitihu ttilo untuk kerabat pihak ibu. Definisi seseorang dapat didasarkan pada ciri fisik, otoritas, atau status sosial, misalnya patinggi (panjang ayah) dan matinggi (panjang ibu). Nama panggilan ini mengacu pada saudara kandung, saudara perempuan, ayah dan ibu, keponakan, paman, dan bibi, atau untuk hubungan keluarga yang lebih luas dalam masyarakat, umumnya disebut sesepuh, menunggu (anggota keluarga), wawalo (anggota keluarga). keluarga), dila ta ngopohiya (bukan orang lain). Istilah-istilah ini tidak hanya mengacu pada pernikahan tetapi juga hubungan keluarga berdasarkan darah. U-

ngala, bukan hanya karena dia memiliki seorang ibu, tetapi juga karena bangau pernikahan di antara keluarganya.

Gorontalo adalah kekerabatan dalam hukum waris adat, kekerabatan bilateral terlihat dalam hal prokreasi karena bangsawan (u-bangusa), pelestarian warisan dalam keluarga (u-nangola), dan menghindari perceraian karena perselisihan perkawinan. koneksi a) Gorontalo yang mudah didamaikan, termasuk dalam kategori hukum warisan u-pango dalam sistem hukum adat (pengawetan warisan tidak boleh diatur oleh satu ahli waris). Oleh karena itu, pembagian warisan harus dilakukan ketika pemilik properti meninggal.¹⁴

2.6 Rukun dan Syarat Waris

Pada hakikatnya persoalan waris selalu sama dengan pemindahan hak milik, hak, dan tanggung jawab seorang ahli waris kepada ahli waris. Menurut Hukum Warisan Islam, pewarisan didasarkan pada prinsip pewarisan wajib, yaitu pewarisan secara otomatis berpindah sesuai dengan aturan Allah SWT, terlepas dari kehendak ahli waris atau ahli waris. Pemahaman ini akan terlaksana jika syarat dan kolom dari pewarisan terpenuhi dan pewarisan tidak dicegah.¹⁵

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Kondisi tersebut selalu mengikuti rukun, namun ada juga yang berdiri sendiri.

Dalam hal ini, penulis menemukan 3 syarat pewarisan yang disepakati para ulama, 3 syarat:

1. Kematian sah seseorang (pewaris) (misalnya dianggap meninggal) atau takir

¹⁴<https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/di> akses pada hari kamis tanggal 02 September 2021, pukul 14.00 Wita.

¹⁵ Muhammad Daud Ali, Asas Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal. 129.

2. Adanya ahli waris, terutama yang hidup pada saat meninggalnya wasiat
3. Semua ahli waris diketahui oleh bagiannya masing-masing.

Kolom warisan untuk diikuti saat mendistribusikan warisan. Dalam buku ilmiahnya Fachtur Rahman, ada 3 jenis rukun waris dalam Hukum Warisan Islam, yaitu:

1. Muvaris, yaitu orang yang mewariskan atau mewarisi harta. Syaratnya ahli waris itu memang sudah meninggal. Menurut para ilmuwan, kematian ahli waris dapat dibagi menjadi 3 jenis: yaitu: ¹⁶

a. Mati Haqiqy (mati sejati)

Mati haqiqy (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

b. Mati Hukmy (mati menurut hakim atau yuridis)

Mati Hukmy (mati menurut hakim atau yuridis) kematian yang diumumkan berdasarkan keputusan hakim karena beberapa pendapat. Dengan demikian, dengan putusan hakim, para Muawari secara hukum mati, meskipun ada kemungkinan bahwa para Muawari itu masih hidup. Menurut Malik dan Gambalia, jika Anda pergi dari sini selama 4 tahun, Anda akan dinyatakan meninggal. Menurut ulama lain, pembahasan berbagai aspek tergantung pada ijtihad hakim.

- c. Mati Taqdiry (mati menurut dugaan) Mati Taqdiry (mati menurut dugaan) kematian (muwaris) berdasarkan tuduhan yang kuat, misalnya kecurigaan ibu hamil dipukul di bagian perut atau dipaksa minum racun.

¹⁶Muhammad Ali As-Sahbuni, Hukum Waris Dalam Syariat Islam, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), hal. 49.

Diduga kematian tersebut disebabkan oleh pemukulan sang ibu saat bayinya lahir mati..

2. Waris (ahli waris) yaitu seseorang yang telah dinyatakan memiliki hubungan kekerabatan atau darah (garis keturunan), perkawinan, atau perkawinan, atau karena pelepasan budak. Syaratnya, ketika para muwar mati, ahli waris api itu benar-benar hidup. Selain itu, ada syarat lain yang harus dipenuhi oleh anak yang belum lahir (al-haml), yaitu tidak ada penghalang warisan antara mu'awar dan ahli waris.
3. Maurus atau al-Miras, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.

2.7 Asas-Asas Waris Adat

Didalam hukum waris adat bangsa indonesia bukan semata-mata terdapat asas kerukunan dan asas kesamaan hak dalam pewarisan, tetapi juga terdapat asas-asas hukum yang terdiri dari :

- 1) Asas Ketuhanan dan Pengadilan diri,
- 2) Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan hak,
- 3) Asas Kerukunan dan Kekeluargaan,
- 4) Asas Musyawarah dan Mufakat,
- 5) Asas Keadilan dan Parimirma,

Asas-asas tersebut terutama berkaitan dengan pewarisan dan penyelesaian pewarisan, tetapi asas-asas tersebut tidak hanya berlaku bagi hukum waris adat, tetapi juga asas-asas yang ada dan berpengaruh di bidang hukum adat lainnya.


hukum adat, hukum perkawinan adat, hukum kontrak adat, dan hukum pidana baku. Kesimpulannya, prinsip-prinsip umum hukum umum.

Secara hukum, orang mengikuti ajaran satu-satunya Tuhan Yang Maha Esa, dan karena iman dan takwa mereka, mereka mengatur diri mereka sendiri untuk membatasi kebutuhan materi mereka. Ada kemanusiaan yang adil dan beradab untuk persamaan hak atau hak bersama secara normal. Kesatuan keluarga harus kita jaga.

Hubungan atau tetangga dijaga dalam harmoni dan pertimbangan penuh melalui diskusi dan kesepakatan oleh orang lain untuk menjalankan keadilan dan kasih sayang. Sosok bangsawan bangsa Indonesia.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*,h.22

2.8. Kerangka Berpikir



2.9. Devinisi Operasional

1. pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
2. sistem merupakan suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, bekerja sama secara harmonis, untuk mencapai satu tujuan tertentu.
3. Pembagian Harta Warisan merupakan harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya.
4. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana terlihat oleh mata dengan tiga dimensi.
5. Hukum Adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

merujuk pada obyek kajian penelitian ini, maka jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian Empiris yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dalam Pelaksanaan Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Adat gorontalo. dengan jalan langsung dan terjun ke lapangan bisa dikatakan juga jenis penelitian yang bersifat deksriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan anantara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat, setelah gambaran tersebut diperoleh, kemudian di analisa secara deskriptif, penelitian ini dilakukan untuk tujuan memecahkan masalah dalam pembagian harta warisan dalam masyarakat agar selalu terjaga keutuhan dan keselarasan dari suatu keluarga.

3.2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi Objek dalam penelitian ialah Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Adat Gorontalo dalam masyarakat desa Posso Kec Kwandang, Kab Gorontalo Utara.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan, maka penulis mengambil lokasi penelitian di desa Posso sesuai dengan lokasi masalah yang ada dan dijadikan judul proposal oleh penulis “ Pelaksanaan Pemabgian Harta Warisaan Dalam Perspektif Hukum Adat Gorontalo” .

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang paling utama dalam sebuah penelitian karena hal tersebut merupakan cara agar dapat menentukan kekayaan data yang diperoleh, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian hukum empiris yang datanya diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan pustaka, data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut dengan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka disebut dengan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat desa Posso, Kec Kwandang, KabGorontalo Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai hasil penelitian , karya ilmiah, dokumen yang berkaitan langsung dengan penelitian, dalam hal ini pelaksanaannya dengan cara meneliti terhadap bahan-bahan sekunder seperti literatur terkait dan menunjang, hasil penelitian, skripsi, makalah, majalah, surat kabar dan internet.

3.5. Populasi Dan Sampel

1). Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individual atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi yang dimaksud adalah masyarakat desa Posso dan Pemerintah Kab Gorontalo Utara.

Populasi dalam penelitian ini sangat luas sehingga dipilih sampel sebagai objek penelitian, penentuan sampel dilakukan berdasarkan purposive sampling, yang artinya sampel telah ditentukan dahulu berdasarkan objek yang diteliti yaitu masyarakat desa Posso.

2). Sampel

Sampel adalah contoh, resegment, atau wakil dari suatu populasi yang cukup besar jumlahnya atau dasar satu bagian dari keseluruhan yang dipilih dan representative sifatnya, aktivitas pengumpulan sampel disebut sampling, sampel yang dimaksud adalah masyarakat desa Posso.

Selanjutnya setelah ditentukan sampel yang dijadikan objek penelitian, maka ditentukan responden dari penelitian ini, responden tersebut ialah:

- a. Ketua Lembaga Masyarakat Desa Posso
- b. Kepala Desa Posso
- c. Masyarakat Desa Posso

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, berikut ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti :

1. Wawancara

Dalam teknik wawancara, pewawancara (interviewer) mengajukan pertanyaan yang di wawancara (interviewee) memberikan jawaban, teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur karena dalam bentuk wawancara ini menggunakan daftar pertanyaan namun tidak kaku dan tidak harus berurutan, dalam wawancara jenis ini peneliti ingin mengetahui informasi lainnya yang diperoleh dalam wawancara lain, teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Adat Gorontalo dalam masyarakat desa Posso.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara cenderung merupakan data primer atau data langsung diperoleh dari pihak pertama, hal tersebut untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pokok penelitian, seperti dokumen-dokumen tentang sertifikat tanah atau pun dokumen tentang pembagian tersebut.

3.7. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun sekunder yang telah dianggap valid, selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Untuk lebih mendapatkan gambaran nyata maka data kualitatif tersebut selanjutnya akan disajikan secara deskriptif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Posso

4.1.1 Sejarah Desa Posso

Pada zaman dahulu desa posso merupakan hutan belantara yang tidak pernah dijamah oleh manusia. Didalamnya hidup marga satwa yang beraneka ragam, hutan belantara ini termasuk kerajaan Limutu dibawah pimpinan Raja Huntubango dan Tiliaya. Demi memperlancar roda pemerintahan pada kerajaan Limutu, raja mengangkat seorang Jogugu yang bernama Tamuu untuk turun ke lapangan melihat roda pemerintahan, situasi dan keadaan negeri.

Jogugu Tamuu mempunyai seorang kerabat dekat bernama Juka, dia seorang pemuda yang berbadan kekar dan perkasa. Kebiasaan masyarakat kerajaan Limutu adalah mencari sumber penghidupan serta ilmu kanuragan sebagai bekal hidup mereka untuk merantau ke negeri orang. Demikian pula yang dilakukan oleh Juka, dia merantau ke daerah tetangga yaitu Sulawesi tengah tepatnya di kabupaten poso. Di daerah inilah juka melaksanakan misinya ditengah-tengah masyarakat kabupaten poso, juka di angkat menjadi Raja setingkat Kepala Desa dan mempunyai wilayah yang kecil yaitu saat timbul perpecahan antara masyarakat kabupaten poso dengan juka, karena sebagian masyarakat tidak mau dipimpin oleh seorang pendatang, maka timbulah perpecahan anatar poso dengan juka karena sebagian masyarakat Pro dan Kontra dengan juka.

Timbul keinginan masyarakat yang kontra untuk membunuh Juka, tetapi hal ini dapat diketahui melalui seorang abdi yang setia. Merasa dirinya dalam bahaya juka menghilang dan kembali ke daratan Limutu. Kemudian Juka bersembunyi di hutan belantara dan menelusuri jalan yang menjadi kawasan Raja Huntubango dan Tiliaya. Setelah itu Juka beristirahat di Pakuku, didaerah sekitar Pakuku ini merupakan tempat hilangnya “ cucu konde Tiliaya “. Dan di Pakuku ini pula juka memulai kehidupan baru dan menetap bersama kurang lebih 20 Kepala Keluarga yang pekerjaannya sebagai perambat hutan.

Pada suatu hari Jogugu Tamuu turun melihat keadaan negeri dan bertemu dengan juka, Jogugu bertanya tentang kepergiannya selama ini. Juka menceritakan semua pengalamannya sampai berada kembali di Pakuku, mendengar penuturan dari Juka, maka Jogugu menetapkan Juka sebagai pemimpin daerah itu yang kemudian daerah itu disebut dengan nama Desa Posso dengan jumlah masyarakat kurang lebih 20 Kepala Keluarga dengan Luas 24 KM² sebelum dimekarkan dengan batas-batas wilayah yakni : sebelah Utara Dengan Desa Titidu, Sebelah Timur Dengan Desa Titidu dan Kec Atinggola, Sebelah Selatan dengan Kec Limboto dan Tibawa, Sebelah Barat dengan Bulalo dan Molingkapoto.

Pada tahun 1993 Desa Posso dimekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Posso adalah desa Induk dan Desa Bualemo sebagai desa baru sesuai SK Mendagri No.175 tahun 1993 tanggal 16 Juni 1993 Dengan Luas Wilayah 3600 Ha dan memiliki empat (4) Dusun dengan penduduk 2224 Jiwa dengan mata pencaharian utama penduduknya sebagian petani, berkebun, dan pegawai, umumnya masyarakat memiliki rumah tinggal berkualitas semi permanen.

Desa posso memiliki luas wilayah dan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatas dengan Desa Titidu
2. Sebelah Timur : Berbatas Dengan Desa Masuru
3. Sebelah Selatan : Berbatas Dengan Desa Bualemo
4. Sebelah Barat : Berbatas dengan Desa Bulalo

4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Posso

Dalam pemerintah desa memiliki struktur kepemimpinan. merupakan gambar struktur badan pengurus desa atau pemerintah desa. Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Posso sebagai berikut:


Tabel 1

Nama-Nama Kepala Desa Posso Sampai Sekarang

NO	NAMA	MASA JABATAN	KET
1.	Halidun Lihu	1920 – 1930	Definitif
2.	A.B Kasim	1930 – 1940	Definitif
3.	Dua Puajenggo Gela	1940 – 1942	Definitif
4.	Anggaleda Dua	1942 – 1952	Definitif
5.	Hasan Tamau	1952 – 1953	Definitif
6.	Baha Tamau	1953 – 1970	Definitif
7.	Panjiki Bantahali	1970 – 1971	Definitif
8.	Taluda Nasa	1971 – 1971	Definitif
9.	H.U. Rahmola	1974 – 1975	Definitif
10.	Gunardi Yunus	1975 – 1985	Definitif

11.	Rasid Dali	1985 – 1986	Definitif
12.	Ibrahim Dj. Nur	1986 – 1986	Pejabat Pelaksana
13.	Anwar Dua	1986 – 1994	Definitif
14.	Sion W. Nur	1994 – 2004	Definitif
15.	Sirajudin Abas	2004 – 2010	Definitif
16.	Sugeng Nur	2010 – 2015	Definitif
17.	Suhartin Djafar	2015 – 2017	Pejabat Pelaksana
18.	Syafii Abdul Karim	2017 – 2023	Definitif

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA POSSO



4.1.3 Visi dan Misi

a. Visi

Melayani Masyarakat secara menyeluruh demi terwujudnya desa Posso yang maju, mandiri, sehat, dan sejahtera.

b. Misi

1. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal dengan tupoksi dengan tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
2. Melaksanakan kerja sama yang baik dengan badan permusyawaratan Desa selaku mitra kerja serta lembaga desa yang lain.
3. Melaksanakan pembangunan yang berpedoman pada RPJMDes.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Posso dengan melibatkan langsung masyarakat dalam berbagai kegiatan.
5. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang baik, jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan

4.1.4 Budaya

Budaya asli seperti Downie, Buruda, dan penambahan budaya Barat seperti Band, Organ, dan Karaoke tidak lagi dikenal karena perubahan nilai budaya. Hal ini membutuhkan perhatian serius dari semua lapisan masyarakat untuk mempelajari dan melestarikan budaya, yang meliputi yayasan tradisional, kelompok Dikili (Dzikir) dan Zamrah (Dana Tradisional) dan Mi'raj (upacara Isra Mi'raj). pernikahan dan pemakaman masih berlangsung dengan baik.

4.1.5 Kondisi Ekonomi

Struktur Perekonomian masyarakat Desa Posso Adalah Berkarakter masyarakat pertanian. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari struktur penduduk 88% adalah petani.

Batas wilayah Desa Posso Kecamatan Kwandang memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat Desa Posso, Disamping itu banyak pengusaha membutuhkan hasil alam yang didapat dari bercocok tanam seperti, Jagung, Kopra, Padi dan hasil lainnya. Memberikan peluang kehidupan yang lebih baik oleh masyarakat Desa Posso. Profesi yang beragam dapat memberikan pendapatan masyarakat Desa Posso yang berbeda juga dapat dilihat pada tabel tersebut.

TABEL 2

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk / org
1.	Petani	93
2.	Karyawan Honorer	46
3.	Peternak	3
4.	Pedagang	75
5.	Guru Swasta	11
6.	Pegawai Negri Sipil	35
7.	Pensiunan PNS	7
Jumlah Total		270

Keadaan ekonomi masyarakat desa Posso merupakan desa yang makmur karena memiliki mata pencaharian pokok rata-rata, yaitu selain sebagai nelayan, petani, penggembala, guru swasta, pegawai pemerintah dan sebagainya. Masyarakat Desa Posso Kehidupan ekonomi setiap tahunnya sangat bergantung pada kondisi alam seperti curah hujan musiman. Tahun-tahun yang tidak menentu menyebabkan peningkatan jumlah pendapatan dan kualitas hasil panen. Nasib masyarakat desa Posso yang sebagian besar bermata pencaharian agraris bukan berarti masyarakat desa Posso tidak memperhatikan pendidikan anak-anak generasi terpelajar, namun hampir seluruh masyarakat desa Posso mengenyam pendidikan dasar, menengah, SLTA dan Perguruan Tinggi, serta S2 dan S2 Desa Posso, yang telah kembali ke masyarakat untuk melahirkan. Kondisi kerja masyarakat desa Posso yang berdampak kecil terhadap penyerapan tenaga kerja lulusan muda berbakat di bidangnya. Banyak sarjana yang telah menyelesaikan pendidikan khususnya akan memiliki keterampilan menjadi seorang petani yang menggunakan tempat kerja yang dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4.1.6 Kondisi sosial

Demokrasi memainkan peran penting dalam pembentukan kelompok dan individu di tingkat lokal, regional, dan nasional. Sebagai bagian dari proses demokrasi, penduduk desa Posso terbagi menjadi beberapa kelompok. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan, terutama kepentingan politik. Situasi ini tentu saja melemahkan kekuatan sosial di Desa Posso.

Interaksi dan arah kehidupan sosial politik masyarakat Desa Posso didasarkan pada alasan kepentingan, seperti kepentingan suku, gender, dan budaya.

Kekuatan pragmatisme masyarakat terhadap kepentingan mempengaruhi kehidupan masyarakat desa Posso. Orang akan berpartisipasi jika mereka mendapatkan keuntungan finansial langsung. Situasi budaya masyarakat desa Posso masih terkait dengan prinsip Gotong Rayon yang dilandasi rasa solidaritas dan kekeluargaan yang sangat tinggi, serta jarang sekali muncul konflik dalam kehidupan masyarakat desa Posso..

4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.2.1 Proses Pelaksanaan sistem Pembagian Harta Warisan Sesuai Dengan Kebiasaan Masyarakat yang Ada di desa Posso dalam perspektif Hukum Adat.

Di Desa Posso Kabupaten Gorontalo Utara, pembagian warisan tradisional dilakukan oleh masyarakat setempat. Menurut adat ini, warisan adalah sumber daya alam yang hanya berupa tanah ke atas. Sudah menjadi aturan umum bahwa yang dapat diwarisi hanya terdiri dari tanah dan sumber daya alam. Hal ini karena ada tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dari aturan biasa dan harus dimiliki oleh setiap orang di desa Posso, yaitu rakyat, marga dan tanah. Ketiga hal tersebut harus dimiliki oleh setiap warga Desa Posso. Dalam aturan adat desa Posso, pusaka merupakan warisan yang dikelola secara teratur untuk pertanian dan pertanian dan diwariskan secara turun-temurun.

Wilayah adat desa Posso di Provinsi Gorontalo adalah wilayah yang menganut sistem pembagian Patrile atau sistem pewarisan yang diwarisi dari keturunan bapaknya, di antara pembagian adat lainnya. Tempat warisan jatuh ke tangan seluruh pihak laki-laki. Dalam hal ini anak perempuan tidak mewarisi

karena jika anak perempuan sudah menikah, dia akan meninggalkan keluarganya dan mengikuti suaminya ke keluarga barunya. Namun, dalam beberapa kasus, jika keturunan tidak hadir dalam semua generasi, wanita itu mewarisi seluruh tanah. Mereka (perempuan) dapat dibandingkan dengan laki-laki atau perempuan yang disembunyikan untuk menggantikan laki-laki dalam keluarga. Namun, seorang wanita hanya dapat mengontrol keturunan jika dia belum menikah atau belum menikah. Ketika seorang wanita meninggal atau menikah, tanah warisan harus dikembalikan kepada orang tuanya untuk diwariskan kepada kerabat laki-laki lainnya. Selain itu, jika keluarga memiliki anak laki-laki, perempuan juga dapat dipertimbangkan untuk warisan. Masih banyak peluang bagi pembagian warisan kepada masyarakat adat desa Posso dan bagi pembagian warisan kepada seluruh sumber daya alam (tanaman dan hasil hutan) yang dapat diwariskan. Tidak diketahui saat ini apa yang akan dia lakukan setelah meninggalkan pos

Berdasarkan hasil wawancara Warisan adat di Desa Posso mengacu pada aturan yang berkaitan dengan proses pengalihan harta seseorang, baik hidup atau mati, kepada kerabat atau keturunannya, terutama ahli waris putra sulungnya. berarti anak sulung dan saudara laki-laki. Kemudian ada rujukan selain dari sumber tokoh adat, yaitu pewarisan yaitu ahli waris yang masih hidup atau yang sudah meninggal atau yang diwarisi dari keluarga atau keturunannya, atau ahli waris anak sulung berdasarkan aturan-aturan khususnya dalam aturan-aturan yang berlaku. . Desa Posso, konsep umum yang dipahami oleh tokoh masyarakat desa Posso, adat, suku.¹⁸

¹⁸ Sugeng Nur, (kepala adat posso) Wawancara Pribadi, Desa Posso, 8 Maret 2022

Berdasarkan pada perolehan data yang diterima sebagai mana yang dijelaskan oleh kepala adat di Desa Posso. Mengenai tata cara atau proses pembagian harta waris di Desa Posso dilakukan melalui beberapa cara yakni sebagai berikut:

1. Penerusan

Proses penerusan harta benda kekayaan kepada anak-anak dan keluarga keturunannya, sebenarnya dilakukan selagi orang tua masih hidup. Penerusan dapat dilakukan juga berdasarkan pada penunjukan dan wasiat dari pewaris ketika masih hidup. Jadi seseorang yang mendapat penunjukan atas harta tertentu berarti telah berpindahnya penguasaan dan kepemilikan atas harta kekayaan baik langsung dimanfaatkan ataupun hanya sebagai hak pakai dan hak menggunakan oleh anak laki-laki tertua dan saudara laki-laki sebelum pewaris meninggal dunia.

2. Musyawarah

Keluarga Proses pembagian harta waris adat Desa Posso juga dilakukan atau diserahkan berdasarkan musyawarah keluarga masing-masing. Musyawarah yang dimaksudkan adalah terlebih dahulu melalui pertimbangan baik bersifat penunjukan atau wasiat dari pewaris. Dalam hal ini untuk menentukan bagian ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris ketika masih hidup.

3. Ketentuan adat

Ketentuan adat Desa Posso yang dimaksudkan adalah dilakukan dan diserahkan kepada kepala adat untuk menentukan bagian ahli waris yang diterima dan ketentuan lain dalam pembagian harta waris. Namun pada dasarnya, berdasarkan keterangan dari kepala adat, masalah pembagian harta waris sering diselesaikan secara keluarga masing-masing kecuali harta warisan yang bersifat turun temurun,

kadang diselesaikan secara adat untuk menyelesaikannya. Hal ini karena berdasarkan pada historis harta waris dan keturunan nenek moyang pewaris sebagian besar hanya diketahui oleh kepala adat di desa posso.

Masyarakat adat desa Dolulolong pada prinsipnya memiliki dua macam harta warisan yaitu sebagai berikut:

- 1) Harta warisan yang dapat dibagi-bagi, merupakan harta warisan yang dapat dibagi atau diberikan kepada setiap ahli waris secara individu, artinya setiap orang berhak memiliki, memakai, mengelola dan menikmati hasilnya. Misalkan tanah, kebun, bangunan rumah dan hewan ternak.
- 2) Harta waris yang tidak dapat dibagi-bagi, merupakan harta waris yang dibagi atau diberikan secara kolektif atau kelompok tanpa ada salah satu ahli waris yang memilikinya. Artinya jika harta waris memperoleh hasil maka akan dinikmati secara bersamaan. tidak menentukan secara tertulis (secara angka) jumlah bagian masingmasing ahli waris. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada pewaris, musyawarah keluarga dan musyawarah dari pemangku adat.

1. Hak anak sulung sebagai pewaris di desa posso

Sebagaimana diketahui, pola sistem patrilineal sama dengan adat, yaitu menjadikan anak sulung (ibu mertua) sebagai pemegang amanat pewarisan. Filosofi lain dari sistem pewarisan ini adalah bahwa anak yang sudah dewasa dianggap mampu memimpin dan ahli waris yang lain bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan ketentraman keluarga sampai dengan pembagian harta warisan dan pembagian harta warisan. Namun dalam proses pewarisan, anak dewasa hanya menguasai

harta warisan ahli waris, sehingga pembagian harta warisan dapat ditunda dan anak dewasa dapat langsung dibagikan.

2. Hak anak perempuan sebagai ahli waris di desa posso

Hukum waris adat desa Posso terkait dengan sistem kekerabatan patrilineal, sehingga hak dan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris utama tidak diprioritaskan, ahli waris yang diutamakan adalah keturunan laki-laki karena dapat mengurus dan bertanggung jawab. untuk sebagian besar warisan orang tuanya. Namun, hubungan seorang gadis dengan orang tuanya tidak selalu putus, bahkan jika seorang gadis tidak terus merasa bertanggung jawab kepada orang tuanya, bahkan jika dia menikah dengan sukunya sendiri atau keturunannya mengikuti suku suaminya. Pada umumnya masyarakat adat desa Posso masih berbeda pendapat tentang masalah waris perempuan, jika peran anak perempuan dalam masalah waris tidak hanya belum kawin, tetapi jika sudah menikah tetapi mempunyai hak sementara untuk menggunakan hak warisnya. milik orang tua; , hak untuk menikmati secara otomatis akan hilang. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi perempuan lokal desa Poso. Sebaliknya, menurut kepala adat desa Posso, perempuan berpindah suku setelah suaminya, dan laki-laki tetap pada generasinya. Peran anak perempuan khususnya tidak selalu sama dengan bagian warisan dari orang tuanya. Ini dapat dikembalikan dalam pertemuan keluarga, atau wasiat yang diberikan oleh ayah atau anak perempuan dapat diwarisi dari orang tua jika saudara laki-laki tidak diminta untuk memiliki sebagian dari harta itu. Seperti yang dijelaskan oleh kepala desa adat Posso.

1. Hak anak bungsu sebagai ahli waris di desa posso

Hukum adat desa Posso dalam pembagian warisan adat adalah bahwa anak bungsu berhak mewariskan atas rumah yang diwarisi dari orang tuanya, tetapi rumah ini akan menjadi milik selanjutnya atau tempat kembalinya semua ahli waris, Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian, apabila ahli waris meninggal dunia dan harta warisan akan dibagikan. Seperti yang digambarkan Pak Abdul Latif Soge sebagai ahli waris, “anak bungsu adalah rumah yang diwarisi dari ayah dan ibunya, kekuasaan anak bungsu, termasuk apa yang ada di dalamnya.”

Adapun pedoman umum dan pendapat ahli waris, katanya, "Jika anak bungsu dianggap sebagai ahli waris, anak bungsu berhak atas rumah dan diwajibkan oleh undang-undang, dan saudara berikutnya harus mencoba." untuk membangun rumahnya sendiri.

Hal ini dilakukan dengan falsafah bahwa anak bungsu di suku Gorontalo setempat masih merupakan anak yang mandiri atau berwiraswasta dan masih berhubungan dengan orang tuanya. Di sisi lain, anak bungsu akan bertanggung jawab untuk menyediakan semua kebutuhan orang tuanya sampai kematiannya. Pada umumnya masyarakat suku Gorontalo tidak menganggap kebiasaan ini sebagai bagian dari suku Leuverung atau sistem hukum adat, apalagi sudah menjadi tradisi atau kebiasaan, dan banyak masyarakat di Desa Posso yang membawa pulang anak bungsu. ketika mereka mendapatkan rumah. orang tuanya meninggal.

“Anak bungsu sering mendapat rumah, tapi terkadang ingin diberikan kepada orang tua atau anak pertama dan bekerja dengan ikhlas, tetapi biasanya

mengambil rumah dan memegang beberapa harta, seperti tanah. Anak bungsu mendapat warisan dari almarhum. pewaris, anak pertama juga hidup, dan anak bungsu sendiri merasakan dorongan untuk membangun rumah dan mencari tempat lain.

4.2.2 Faktor-faktor apa saja yang menghambat proses Pelaksanaan Pembagian Harta dalam masyarakat yang ada di desa posso dalam perspektif hukum adat.

1. Hambatan dalam Hal Internal

Berdasarkan temuan dilapangan, Penulis menemukan alasan-alasan yang menjadi penghambat pembagian harta warisan dalam masyarakat yang ada di Gorontalo dalam hal internal karena :

- a. Pembagian warisan hanya dilakukan secara lisan (dokumen sebagai alat bukti autentik tidak ada)

Sekitar Dua (20%) mengatakan bahwa dalam proses pembagian harta warisan hanya dilakukan secara lisan, namun ada tambahan tambahan. kalimat tentang hambatan distribusi. Adapun pembagian warisan secara lisan, hal ini disebabkan karena proses pemindahan warisan dari ahli waris kepada ahli waris dilakukan hanya atas dasar saling percaya dan jaminan bahwa tidak ada yang menguasai, tetapi sangat lemah dari perselisihan tersebut, jika ahli waris meninggal dunia, ahli waris dijanjikan oleh ahli waris. Karena dulu ahli waris hanya memberikan warisan secara lisan dan tidak pernah ada saksi.

- b. Ada rasa menguasai atau keinginan, bahkan sekitar 10% diambil oleh Satu responden, dan salah satu kendalanya adalah perasaan atau keinginan untuk

menguasai, atau bahkan mewarisi, karena orang tidak pernah pergi. rasa dan sifat dari keinginan untuk memiliki. terlalu banyak Salah satu perasaan keinginan bahkan keinginan untuk menguasai dan mewarisi adalah kurangnya rasa memiliki yang memadai, apalagi karena faktor-faktor selain kesulitan ekonomi yang sehat dalam kehidupan keluarga..

- c. Karena Satu orang (10%) melaporkan halangan, kesalahpahaman dan biaya tinggi untuk mengelola nilai kontrak pembagian warisan oleh notaris, dibandingkan dengan pembagian warisan, prosedur pembuatan dokumen warisan di hadapan notaris ini terkenal berbeda, prosedurnya sangat berbeda dan dengan lebih banyak ritual dari biasanya. Hal ini karena sebagian orang berpikir bahwa masyarakat atau pihak harus membayar harga yang sangat tinggi untuk merawat dan melaksanakan kontrak warisan, sementara di sisi lain, tidak ada biaya atau sumber daya yang diperlukan untuk mendistribusikan warisan.ss

2. Hambatan dalam Hal Eksternal

Distribusi warisan lebih tinggi untuk anak laki-laki daripada anak perempuan. Menurut teori yang digunakan oleh Penulis, peran anak laki-laki dalam pembagian harta warisan di masyarakat Gorontalo tergantung pada persetujuan 2 responden, karena keturunan dari anak laki-laki memiliki hak yang lebih besar untuk mewarisi seluruh harta warisan atau harta orang tua. daripada putri bar.

Menurut responden, kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris berdasarkan kesepakatan, harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, banyak anak laki-laki yang tidak menuruti perintah orang tua, dan ada pula anak

laki-laki yang tidak selalu bertanggung jawab; untuk warisan., anak laki-laki yang tidak bertanggung jawab menjaga keutuhan keluarga hanya bila diperlukan, sebagian tidak selalu tanggap dalam menyelesaikan masalah keluarga dan 1 responden tidak setuju, berdasarkan pendapat responden anak laki-laki mendapat bagian paling banyak. kuno, beberapa berpikir bahwa ini membatasi hak-hak anak perempuan, beberapa tidak tahu hukum adat yang memberikan hak penuh warisan kepada orang tua anak laki-laki.

Pada indeks bentuk pewarisan yang menjadi tanggung jawab anak laki-laki, 2 responden menjawab karena anak laki-laki adalah tanggung jawab utama setelah orang tuanya, masing-masing tanggung jawab warisan baik dalam bentuk tanah maupun barang, dan anak laki-laki menjassdi wali jika orang tuanya tidak ada.

Hampir selalu ada 3 orang yang tidak menjawab karena responden mengatakan bahwa bila perlu anak laki-laki akan menjawab bentuk warisan dan hanya 3 resssponden yang berpendapat demikian karena responden menganggap bahwa tanggung jawab umum adalah tanggung jawab setiap orang, anggota keluarga, bukan hanya anak laki-laki. tanggung jawab.

1 responden mendapat jawaban atas indikator bertanggung jawab atau tidaknya mereka dalam menjaga keutuhan keluarga, karena responden mengatakan bahwa anak laki-laki adalah wali setelah orang tuanya, bahwa mereka bertanggung jawab atas segala aspek kehidupan, bahwa mereka selalu bertanggung jawab untuk memecahkan masalah, dan bahwa mereka selalu berbeda pendapat.pemberi tidak selalu menanggapi sampai 4 karena anak laki-laki tidak selalu menjaga keutuhan

keluarga, hanya berpikir bahwa mereka tidak selalu menanggapi dan memecahkan masalah saat dibutuhkan. , beberapa tidak selalu peduli dengan integritas keluarga.

Hanya sebagian responden yang berjumlah 1 responden, karena ada yang berpendapat bahwa peruntukan tanggung jawab menjaga keutuhan keluarga tidak hanya untuk setiap anak laki-laki, tetapi untuk setiap anggota keluarga, untuk semua aspek keluarga. kehidupan, tetapi hanya aspek pengelolaan harta warisan.

Pada indeks terakhir yaitu peran dan tanggung jawab keluarga dan keluarga terbelakang, 1 responden menjawab bahwa mereka berperan penting karena responden mengatakan bahwa anak laki-laki berperan penting dan bertanggung jawab penuh dalam menjaga keutuhan keluarga. Keluarga tidak terbagi terutama harta warisan dan anak laki-laki selalu mengawasi dengan ketat anggota keluarga terutama dalam mengurus harta warisan, sedangkan 1 responden yang tidak berperan, karena responden tidak selalu mengatakan bahwa anak laki-laki tidak berperan. peran penting dalam melindungi properti. Warisan dari orang tua, anak laki-laki tidak selalu memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi warisan dari orang tuanya, anak laki-laki tidak selalu berperan dalam menjaga keutuhan keluarga Ketika anggota keluarga menikah, ada yang menjawab Beberapa, lebih dari 1 responden berperan sebagai peran, hanya beberapa responden adalah anak laki-laki -dia mengatakan dia memainkan peran penting dalam melindungi warisan ayah mereka, beberapa memainkan peran penting dalam melindungi rumah tangga, dan hanya beberapa anak laki-laki yang memiliki kontrol ketat terhadap anggota keluarga mereka.

Ada dua jenis ahli waris dalam KUH Perdata yang berkaitan dengan hukum

waris:

- 1) “Ahli waris menurut undang-undang yang disebut juga ahli tanpa wasiat atau ahli waris ab intestate. Yang termasuk dalam golongan ahli waris menurut undang-undang ini:
 - a. Suami atau istri (duda/janda) pewaris
 - b. Keluarga sedarah yang sah (wettige bloedverwanten) pewaris.
 - c. Keluarga sedarah alami (natuurlijke bloedverwanten) pewaris
- 2) Ahli waris menurut surat wasiat (ahli waris testamentair)”

Menurut wasiat, semua yang termasuk dalam golongan ahli waris adalah semua yang diangkat oleh ahli waris dengan keinginan menjadi ahli waris. Orang yang ditunjuk sebagai ahli waris wasiat dapat berupa saudara sedarah, anggota keluarga (hubungan keluarga karena ikatan keluarga), teman dekat, bahkan badan hukum dapat ditunjuk sebagai ahli waris. Kadang-kadang bahkan seorang ahli waris dapat mewariskan seluruh atau sebagian besar hartanya kepada orang lain karena pewaris merasa bahagia. keluarga ahli waris yang terikat (aanverwanten) tidak mewarisi menurut hukum, hanya ahli waris yang berhak mewarisi jika ahli waris telah mengangkat atau mengangkatnya sebagai ahli waris.

Wasiat merupakan hal yang paling utama karena perselisihan antar ahli waris dapat dicegah dengan adanya wasiat yang dapat menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris dengan wasiat tersebut, harta warisan itu untuk orang tertentu. Suatu wasiat atau janji kepada penerima wasiat, yang meliputi sebagian besar atau seluruh wasiat, dapat dipenuhi setelah pewaris meninggal dunia.

Perlu diperhatikan bahwa dari golongan ahli waris, menurut ketentuan Pasal 838 KUHPdata, dianggap tidak patut bagi ahli waris dan ahli waris tidak berhak mewariskan harta warisan. berhak mewarisi:

1. Seseorang yang dinyatakan bersalah membunuh atau membunuh ahli waris, yang dalam hal ini telah ditentukan keputusan untuk menyatakan hakim bersalah. Kalaupun suatu saat mendapat grasi (hukuman) dari presiden, ssorang yang dinyatakan tidak bersalah akan selalu berjaga-jaga.
2. Mereka yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dengan putusan hakim juga harus mendapat putusan pengadilan.
3. Mereka yang secara paksa atau dengan paksa menghalangi ahli waris untuk membuat atau mencabut wasiat.
4. Mereka yang telah mencuri, melanggar atau memalsukan wasiat.

Berdasarkan fakta yang ada di masyarakat Gorontalo dan dalam kehidupan sehari-hari, perselisihan dan masalah sering muncul ketika berbagi warisan. Mengingat sensitifnya bidang hukum waris ini terhadap kelanjutan sengketa di kemudian hari, maka ada beberapa ahli waris yang telah diperintahkan untuk membagikan harta warisan sesuka hati, dan wajib bagi ahli waris jika ingin memenuhi harta warisan. pembagian dapat dilakukan dengan kesepakatan para ahli waris, bahkan pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan perintah atau wasiat ahli waris, dan kemudian tujuan pewarisan dilakukan dengan isi wasiat; , dan kemudian jika tidak diselesaikan dengan baik, dapat menimbulkan konflik atau perselisihan yang dapat berdampak pada rusaknya hubungan keluarga antara ahli waris.s

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem pembagian warisan dalam perspektif hukum adat di poso, memiliki pandangan hukum. negara Indonesia yang dengan berbagai keragaman budaya tentunya memilki jenis sistem hukum yang berbeda.

Dikawasan Adat desa posso yang merupakan daerah yang berada di kabupaten gorontalo utara kecamatan kwandang yangadopsi sistem pembagian menjadi patroli atau sistem warisan yang diwariskan dari keturunan ayahnya menjadi pembagian tradisional lainnya. Tempat warisan jatuh ke tangan seluruh pihak laki-laki. Dalam hal ini anak perempuan tidak mewarisi karena jika anak perempuan sudah menikah, dia akan meninggalkan keluarganya dan mengikuti suaminya ke keluarga barunya. Namun, dalam beberapa kasus, jika keturunan tidak hadir dalam semua generasi, wanita itu mewarisi seluruh tanah. Mereka (perempuan) dapat dibandingkan dengan laki-laki atau perempuan yang disembunyikan untuk menggantikan laki-laki dalam keluarga. Namun, seorang wanita hanya dapat mengontrol keturunan jika dia belum menikah atau belum menikah. Ketika seorang wanita meninggal atau menikah, warisan harus dikembalikan kepada orang tuanya untuk diberikan kepada 106 keluarga laki-laki lainnya. Situasi anak perempuan dalam sistem distribusi warisan tradisional hanya bersifat sementara. Sistem alam temporer berbasis tradisi ini muncul ketika seorang gadis menikah dan tidak berhak mewaris dari orang tuanya, karena pemahaman masyarakat

adalah “Arian doq pan tebe, suku palan, ana abe tebeq, suku laleng”, “setelah laki-laki tersebut suami dan laki-laki.” Laki-laki masih hidup dalam suku keturunannya. Berdasarkan fakta yang ada di masyarakat Gorontalo dan dalam kehidupan sehari-hari, perselisihan dan masalah sering muncul ketika berbagi warisan. Mengingat sensitifnya bidang hukum waris ini terhadap kelanjutan sengketa di kemudian hari, maka ada beberapa ahli waris yang telah diperintahkan untuk membagikan harta warisan sesuka hati, dan wajib bagi ahli waris jika ingin memenuhi harta warisan. pembagian dapat dilakukan dengan kesepakatan para ahli waris, bahkan pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan perintah atau wasiat ahli waris, dan kemudian tujuan pewarisan dilakukan dengan isi wasiat; , dan kemudian jika tidak diselesaikan dengan baik, dapat menimbulkan konflik atau perselisihan yang dapat berdampak pada rusaknya hubungan keluarga antara ahli waris.

5.2 Saran

1. Dihimbau kepada masyarakat adat Desa poso khusus dalam menyikapi pembagian warisan dalam perspektif hukum adat dan hukum islam harus sejalan dengan al-Qur`an dan hadis, supaya tidak ada pertikaian atau kecemburuan sosial antara sesama saudara.
2. Dihimbau kepada masyarakat adat Desa poso atas pemahaman dalam hal sistem pembagian warisan baik secara hukum islam dan hukum adat dapat diluruskan, agar kedudukan perempuan tidak selalu di diskriminasi oleh lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata*

BW, PT Raja Grafindo, Persada, 2001, , Jakarta

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*: Ekonisia, 2005,

Yogyakarta.

Amir Syaifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*: Prenada Media Group, 2008, Jakarta.

Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press,

2003, Surabaya.

Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, Bulan Bintang, 1973, Jakarta.

Irma Devita Purnamasari, 2014, Kiat-kiat Cerdas, *Mudah dan Bijak Memahami*

Hukum Waris, Kaifa, Bandung.

Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*: Rajawali Press, 1990, Jakarta.

Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*: CV Diponegoro,

1995, Bandung.

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H, 2018, *Hukum Waris Indonesia* PT Refika

Aditama, Bandung.

Sugeng Nur, (kepala adat posso) Wawancara Pribadi, Desa Posso, 8 Maret 2022

Undang-undang Dasar 1945.

Webside :

<https://lifepal.co.id>. Di akses pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 pukul 11.17

Wita.

<https://www.journal.iaingorontalo.ac.id>. Di akses pada hari sabtu tanggal 21

agustus 2021 pukul 14.03 Wita.

<https://www.journal.iaingorontalo.ac.id> diakses pada hari Kamis tanggal 02 September 2021, pukul 14.00 Wita.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3828/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Poso

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Nikmatun Reginamaya Ibrahim
NIM : H1118154
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : KANTOR DESA POSO KECAMATAN KWANDANG
Judul Penelitian : PELAKSANAAN SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 19 Januari 2022

Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN 0929117202



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
KECAMATAN KWANDANG
DESA POSO

SURAT KETERANGAN BALASAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 140 / Pso - 161 / IV / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAFII ABD.KARIM**
Jabatan : Kepala Desa Poso
Alamat : Desa Poso, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo
Utara.

Menerangkan Kepada :

Nama : **NIKMATUN REGINAMAYA IBRAHIM**
NIM : H1118154
Fakultas : Fakultas Hukum
Lokasi Penelitian : Kantor Desa Poso
Judul Penelitian : **PELAKSANAAN SISTEM PEMBAGIAN HARTA
WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT
GORONTALO.**

Bahwa yang bersangkutan di atas telah melakukan penelitian di Kantor Desa Poso Kecamatan Kwandang. Untuk pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal / Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan dimana seperlunya.

Dikeluarkan : Poso

Pada Tanggal : 01 April 2022

KEPALA DESA POSO

SYAFII ABD.KARIM





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 036/FH-UIG/S-BP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H., M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Nikmatun Reginamaya Ibrahim
NIM : H.11.18.154
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan sistem pembagian harta warisan dalam
perspektif hukum adat gorontalo


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 25%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan.


DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 28 Mei 2022
Tim Verifikasi,


SAHARUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

SKRIPSI, H1118154, NIKMATUN REGINA
MAYA IBRAHIM, PELAKSAAN SISTEM P
EMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PE
RSF

WORD COUNT

10431 Words

CHARACTER COUNT

64163 Characters

PAGE COUNT

63 Pages

FILE SIZE

100.4KB

SUBMISSION DATE

Apr 8, 2022 6:28 PM GMT+8

REPORT DATE

Apr 8, 2022 6:31 PM GMT+8

● **25% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 25% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

● 25% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 25% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.umj.ac.id Internet	12%
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet	3%
3	repository.radenintan.ac.id Internet	2%
4	repository.unhas.ac.id Internet	1%
5	steemit.com Internet	1%
6	core.ac.uk Internet	<1%
7	repository.unpas.ac.id Internet	<1%
8	media.neliti.com Internet	<1%

9	pt.scribd.com Internet	<1%
10	indraramdani24.blogspot.com Internet	<1%
11	similarfhupb.com Internet	<1%
12	scribd.com Internet	<1%
13	es.scribd.com Internet	<1%
14	repository.uma.ac.id Internet	<1%
15	positori.uin-alauddin.ac.id Internet	<1%
16	123dok.com Internet	<1%
17	journal.uin-alauddin.ac.id Internet	<1%
18	repository.uin-suska.ac.id Internet	<1%

Riwayat Hidup

Nama : Nikmatun Reginamaya Ibrahim

NIM : H1118154

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat dan tanggal Lahir : Poso, 04-11-1999

Nama Orang Tua :

- Ayah : Ramli Ibrahim

- Ibu : Sitrisni Suleman

Saudara :

- Zulkifli C. Ibrahim

- Zuriyati Dwi Pratiwi Ibrahim

- Sri Rahayu Ibrahim

Riwayat Pendidikan

No	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET.
1	2009-2012	SDN	SDN 1 POSO	Berijazah
2	2012-2015	SMP	SMP 1 KWANDANG	Berijazah
3	2015-2018	SMA	SMAN 1 GORUT	Berijazah
4	2018-2022	Fakultas Hukum	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	berijazah